



**PUTUSAN**  
**Nomor 1572/B/PK/Pjk/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2471/PJ/2018, tanggal 15 Mei 2018;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT LOTTE TRADE AND DISTRIBUTION**, beralamat di Jalan Pela Raya Nomor 81, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12140, beralamat korespondensi di PT RB Prima Konsultan, Gedung Wirausaha Lantai 5, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-5, Karet, Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12940, diwakili oleh Hiroaki Ishiguro, jabatan Presiden Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-107207.16/2012/PP/M.XIA Tahun 2018, tanggal 19 Februari 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:



Bahwa berdasarkan penjelasan dari surat permohonan banding Pemohon Banding di atas maka perhitungan PPN Masa November 2012 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Keterangan	Menurut Kep Keberatan DJP	Menurut Pemohon Banding	Selisih Ajukan Banding
	(a)	(b)	(b-a)
Dasar Pengenaan Pajak:			
a. Penyerahan yang terutang PPN:			
a.1. Ekspor	1.270.626.633,00	1.270.626.633,00	0,00
a.2. Penyerahan PPN dipungut sendiri	11.447.242.137,00	11.408.813.751,00	38.428.386,00
a.3. Penyerahan PPN tidak dipungut	0,00	0,00	0,00
a.4. Jumlah (a.1 + a.2+a.3)	12.717.868.770,00	12.679.440.384,00	38.428.386,00
b. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.3)	12.717.868.770,00	12.679.440.384,00	38.428.386,00
Penghitungan PPN Kurang Bayar	-	-	
a. Pajak Keluaran dipungut	1.144.724.214,00	1.140.881.375,00	3.842.839,00
b. Dikurangi:	-	-	
b.1. Pajak Masukan diperhitungkan	1.093.152.121,00	1.150.220.100,00	57.067.979,00
b.2. Lain-lain	196.591.932,00	196.591.932,00	0,00
b.3. Jumlah (b.1 + b.2)	1.289.744.053,00	1.346.812.032,00	57.067.979,00
c. Jumlah Pajak dapat diperhitungkan	1.289.744.053,00	1.346.812.032,00	57.067.979,00
d. PPN Kurang/(Lebih) Bayar (a-c)	-145.019.839,00	-205.930.657,00	60.910.818,00
Kelebihan Pajak yang sudah:	-	-	
a. Dikompensasikan ke Masa berikutnya	207.019.409,00	207.019.409,00	0,00
b. Jumlah (a)	207.019.409,00	207.019.409,00	0,00
PPN yang Kurang dibayar	61.999.570,00	1.088.752,00	60.910.818,00
Sanksi Administrasi:	-	-	
a. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	61.999.570,00	1.088.752,00	60.910.818,00
Jumlah PPN harus dibayar	123.999.140,00	2.177.504,00	121.821.636,00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 18 November 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-107207.16/2012/PP/M.XIA Tahun 2018, tanggal 19 Februari 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00103/KEB/WPJ.30/2016 tanggal 25 Juli 2016, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2012 Nomor 00029/207/12/019/15 tanggal 19 Mei 2015, atas nama: PT Lotte Trade and Distribution, NPWP 21.054.663.6-019.000, beralamat di Jalan Pela Raya Nomor 81, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12140, dan beralamat korespondensi di PT RB Prima Konsultan, Gedung Wirausaha Lantai 5, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-5, Karet, Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12940, sehingga besarnya Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2012 dihitung kembali sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak:	
a.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
a.1.	Ekspor	1.270.626.633,00
a.2.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	11.447.242.137,00
a.3.	Penyerahan yang PPN-nya dipungut Pemungut PPN	0,00
a.4.	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0,00
a.5.	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00
a.6.	Jumlah	12.717.868.770,00
b.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0,00
c.	Jumlah Seluruh Penyerahan	12.717.868.770,00
d.	Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/ Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan:	
d.1.	Impor BKP	0,00
d.2.	Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean	0,00
d.3.	Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0,00
d.4.	Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	0,00
d.5.	Kegiatan Membangun Sendiri	0,00
d.6.	Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan	0,00
d.7.	Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut	0,00
d.8.	Jumlah	0,00
2.	Penghitungan PPN Kurang bayar:	
a.	PPN/Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	1.144.724.214,00
b.	Dikurangi:	
b.1.	PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	0,00
b.2.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1.150.220.100,00
b.3.	STP (pokok kurang bayar)	0,00
b.4.	Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00
b.5.	Lain-lain	196.591.932,00
b.6.	Jumlah	1.346.812.032,00
c.	Diperhitungkan:	
c.1.	SKPPKP	0,00
d.	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	1.346.812.032,00
e.	Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar	(202.087.818,00)
3.	Kelebihan Pajak yang sudah:	
a.	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	207.019.409,00
b.	Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)	0,00
c.	Jumlah	207.019.409,00
4.	PPN yang Kurang (Lebih) Bayar	4.931.591,00
5.	Sanksi Administrasi:	
a.	Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	0,00
b.	Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	4.931.591,00
c.	Bunga Pasal 13 ayat (5) UU KUP	0,00
d.	Kenaikan Pasal 13A UU KUP	0,00
e.	Kenaikan Pasal 17C ayat (5) UU KUP	0,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Kenaikan Pasal 17D ayat (5) UU KUP	0,00
g. Jumlah	4.931.591,00
6. Jumlah PPN yang masih harus dibayar	9.863.182,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 08 Maret 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 30 Mei 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 30 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 30 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.107207.16/2012/PP/M.XIA Tahun 2018, tanggal 19 Februari 2018, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.107207.16/2012/PP/M.XIA Tahun 2018, tanggal 19 Februari 2018, terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1572/B/PK/Pjk/2019



3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo*;
3. 2. Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00103/KEB/WPJ.30/2016 tanggal 25 Juli 2016 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2012 Nomor 00029/207/12/019/15 tanggal 19 Mei 2015, atas nama PT Lotte Trade and Distribution, NPWP: 21.054.663.6-019.000, beralamat di Jalan Pela Raya Nomor 81, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 06 Desember 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00103/KEB/WPJ.30/2016, tanggal 25 Juli 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak November 2012,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 00029/207/12/019/15, tanggal 19 Mei 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 21.054.663.6-019.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp9.863.182,00, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Masa pajak November 2012 sebesar Rp57.067.99,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus, dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo in casu* terkait dengan nilai pembuktian lebih mengedepankan asas kebenaran materiil dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum, sehingga atas Perjanjian Distributor Tunggal PT Lotte Indonesia dengan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) sehubungan dengan promosi atas produk maka atas Pajak Masukan dapat dikreditkan karena memiliki hubungan langsung dengan 3M (Mendapatkan, Menagih dan Memelihara) penghasilan, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1572/B/PK/Pjk/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 9 ayat (8), Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp9.863.182,00 dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak:	
a.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
a.1.	Ekspor	1.270.626.633,00
a.2.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	11.447.242.137,00
a.3.	Penyerahan yang PPN-nya dipungut Pemungut PPN	0,00
a.4.	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0,00
a.5.	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00
a.6.	Jumlah	12.717.868.770,00
b.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0,00
c.	Jumlah Seluruh Penyerahan	12.717.868.770,00
d.	Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/ Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan:	
d.1.	Impor BKP	0,00
d.2.	Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean	0,00
d.3.	Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0,00
d.4.	Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	0,00
d.5.	Kegiatan Membangun Sendiri	0,00
d.6.	Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan	0,00
d.7.	Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut	0,00
d.8.	Jumlah	0,00
2.	Penghitungan PPN Kurang bayar:	
a.	PPN/Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	1.144.724.214,00
b.	Dikurangi:	
b.1.	PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	0,00
b.2.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1.150.220.100,00
b.3.	STP (pokok kurang bayar)	0,00
b.4.	Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00
b.5.	Lain-lain	196.591.932,00
b.6.	Jumlah	1.346.812.032,00
c.	Diperhitungkan:	
c.1.	SKPPKP	0,00
d.	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	1.346.812.032,00
e.	Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar	(202.087.818,00)
3.	Kelebihan Pajak yang sudah:	
a.	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	207.019.409,00



	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)	0,00
	c. Jumlah	207.019.409,00
4.	PPN yang Kurang (Lebih) Bayar	4.931.591,00
5.	Sanksi Administrasi:	
	a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	0,00
	b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	4.931.591,00
	c. Bunga Pasal 13 ayat (5) UU KUP	0,00
	d. Kenaikan Pasal 13A UU KUP	0,00
	e. Kenaikan Pasal 17C ayat (5) UU KUP	0,00
	f. Kenaikan Pasal 17D ayat (5) UU KUP	0,00
	g. Jumlah	4.931.591,00
6.	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	9.863.182,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

#### **MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H.,  
M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera,  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1572/B/PK/Pjk/2019



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)